



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 513/KPTS/BPKAD/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 513/KPTS/BPKAD/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- : b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 01).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.838.590.794.447,57 bertambah sejumlah Rp 38.915.091.693,55 sehingga menjadi Rp 1.877.505.886.141,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	:	Rp	1.740.437.900.719,00
b. Bertambah /(berkurang)	:	Rp	35.635.910.141,93
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp	<u>1.776.073.810.360,93</u>

2. Belanja Daerah

a. Semula	:	Rp	1.838.590.794.447,57
b. Bertambah /(berkurang)	:	Rp	38.915.091.693,55
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	<u>1.877.505.886.141,12</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	(101.432.075.280,19)

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan			
1. Semula	:	Rp	98.152.893.728,57
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp	3.279.181.551,62
Jumlah Penerimaan		Rp	<u>101.432.075.280,19</u>
Pembiayaan setelah perubahan			

b).....

b) Pengeluaran

1. Semula	: Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
setelah perubahan		
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	101.432.075.280,19
setelah perubahan		
Sisa lebih pembiayaan	Rp	0,00
anggaran	setelah	
perubahan		

Pasal 2

(1). **Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :**

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	121.765.768.419,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah		
Perubahan	Rp	123.765.768.419,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	1.297.252.122.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah		
Perubahan	Rp	1.297.252.122.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	321.420.010.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	33.635.910.141,93
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan Daerah		
Yang Sah setelah Perubahan	Rp	355.055.920.441,93

(2). **Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :**

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	39.467.068.419,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.341.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	40.808.068.419,00

b.....

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	6.600.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	659.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>7.259.000.000,00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	6.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>6.500.000.000,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	69.198.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	<u>69.198.700.000,00</u>

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp	372.414.036.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	<u>372.414.036.000,00</u>

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	696.379.856.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	<u>696.379.856.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	228.458.230.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	<u>228.458.230.000,00</u>

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	1.319.721.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	<u>1.319.721.000,00</u>

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	22.692.003.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	36.635.910.141,93
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	<u>59.327.913.441,93</u>

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	294.408.286.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	<u>294.408.286.000,00</u>

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	1.176.620.068.114,91
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	753.494.393,55
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	<u>1.177.373.562.508,46</u>

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	661.970.726.332,66
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	38.161.597.300,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		<u>Rp 700.132.323.632,66</u>

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	680.578.788.192,91
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.937.775.606,45)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	<u>675.641.012.586,46</u>

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	77.374.532.675,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	3.225.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	<u>80.599.532.675,00</u>

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp	750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	<u>750.000.000,00</u>

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp	7.864.109.150,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	<u>7.864.109.150,00</u>

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp	408.552.638.097,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.466.270.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp	<u>411.018.908.097,00</u>

f.....

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	8.021.167.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(409.606.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	7.611.561.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	336.259.629.459,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>36.170.492.300,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	372.430.121.759,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp	317.689.929.373,66
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.400.711.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	320.090.640.373,66

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	98.152.893.728,57
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.279.181.551,62</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	101.432.075.280,19

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00

(2).....

(2). **Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :**

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.944.074.439,69</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp	1.944.074.439,69

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp	98.152.893.728,57
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.335.107.111,93</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	99.488.000.840,50

(3). **Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :**

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal.....

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lahat

Pada Tanggal 24 September 2018

BUPATI LAHAT,

MARWAN MANSYUR

Diundang di Lahat

Pada Tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. RUDI THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR...09

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (4-96/2018)